



KABUPATEN PASURUAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

***KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025***



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : 900/ 870 /424.102/2024
 : 900/ 03 /PIMP./2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DR. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Jabatan : Pj. Bupati Pasuruan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km.9 Bangil Pasuruan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2. a. Nama : H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

b. Nama : ANDRI WAHYUDI, Amd.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

c. Nama : H. M. RUSDI SUTEJO
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

d. Nama : RIAS YUDIKARI DRASTIKA, SH.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pasuruan, 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI PASURUAN

selaku
PIHAK PERTAMA


DR. ANDRIYANTO, SH, M.Kes

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

selaku
PIHAK KEDUA


H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM
KETUA


ANDRI WAHYUDI, Amd.
WAKIL KETUA


H. M. RUSDI SUTEJO

WAKIL KETUA


RIAS YUDIKARI DRASTIKA, SH.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTA GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	5
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	6
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	25
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Timur	29
3.3. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam RAPBD Kabupaten Pasuruan	
	32
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	35
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	35
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	44
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	44
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	47
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	62
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	62
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	65
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	68
VIII. PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Retribusi Lapangan Usaha Terhadap Volume dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2 Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	15
Tabel 2.3 Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan	17
Tabel 4.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	43
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	61
Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. APBD disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

KUA dan PPAS menjadi penghubung antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penekanan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran adalah dengan memasukkan unsur kinerja. Diharapkan dokumen penganggaran mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung pencapaian kinerja program. Hal ini juga telah terdapat dalam RKA berupa Capaian Program sebagai salah satu tolok ukur. Dengan demikian penggambaran bahwa proses penganggaran telah berbasis kinerja sudah tercantum secara jelas dalam dokumen penganggaran.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi

Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya.

Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik perlu direncanakan pengeluaran daerah yang memenuhi kriteria efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Adapun pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, pengalokasian belanja daerah harus dilaksanakan secara adil dan merata agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2025, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran 2025. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2025 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Perspektif rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta adanya analisa prediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Kabupaten Pasuruan untuk pembangunan ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis antara lain :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi

3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang ada, maka Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat
2. Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik

Mendasari pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis dan kebijakan daerah tahun 2025 yang telah disebutkan, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu :

“Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif.”

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun Anggaran 2025, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD-RI.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati oleh Bupati Pasuruan dengan DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian RPJMD 2021-2026 yang tersinergi dengan prioritas nasional dan provinsi;
3. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah

- agar terwujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) TA. 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ... Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Perundangan lain terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022 secara stabil mengalami peningkatan.

Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi selalu di atas angka Jawa Timur (kecuali tahun 2020 selisih 0,01%) dan angka Nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara menyeluruh, baik tingkat nasional maupun daerah, sempat mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) akibat pandemi *covid-19*, namun kembali pulih secara perlahan mulai tahun 2021.

Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PRDB ADHB, 5 (lima) terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan ; (2) Konstruksi ; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun demikian, kelima lapangan usaha tersebut tidak secara konsisten pula memberikan kontribusi yang juga tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lapangan usaha yang menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2022, yaitu : (1) Transportasi dan Pergudangan (14,19%) ; (2) Jasa Lainnya (11,78%) ; dan (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,40%) ; (4) Pengadaan Listrik dan Gas (8,26%) ; (5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,98%).


Berdasarkan kondisi tersebut, maka fokus utama ditujukan pada lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap volume PDRB dan pertumbuhan ekonomi, yaitu : Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kedua lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 2.1
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Volume dan Pertumbuhan
PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

No	Kontributor Tertinggi Volume PDRB ADHB Tahun 2022		Kontributor Tertinggi Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2022	
	Lapangan Usaha	%	Lapangan Usaha	%
1	Industri Pengolahan	60,42	Transportasi dan Pergudangan	14,19
2	Konstruksi	11,08	Jasa Lainnya	11,78
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,85	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,40
4	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,01	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,98

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan, 2022, diolah.

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025



Gambar 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menurut BPS merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar


makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.2.3. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian ada kecenderungan peningkatan akibat dampak pandemi covid-19 yang dimulai tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022, seiring dengan pulihnya Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dikarenakan sektor perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi. Strategi untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.

Profil kemiskinan secara lebih rinci disajikan dengan melengkapi informasi tentang seberapa besar garis kemiskinan, indeks kedalamam,

dan indeks keparahan sebagaimana tabel. Dalam periode 2018-2022 secara umum jumlah penduduk miskin mengalami penuruan. Secara kualitas kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kondisi yang lebih baik, yaitu ditunjukkan dengan menurunnya indeks kedalaman dan indeks keparahan. Indeks kedalaman menunjukkan semakin kecilnya jarak dengan garis kemiskinan sehingga mempunyai peluang lebih besar untuk dientaskan dari kemiskinan. Indeks keparahan menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.



Gambar 2.1.3 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022


Tabel 2.2
Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

Uraia	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin					
Miskin	152,48	141,09	151,43	159,78	148,62
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,45	8,68	9,2	9,	8,96
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	331.05	335.65	355.29	368.68	394.01
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,	1,56	1,1	1,17	1,29
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,43	0,2	0,24	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.4. Pendapatan Perkapita/PDRB perkapita

Pendapatan perkapita diukur dengan pendekatan PDRB ADHB perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Selama kurun waktu 2018-2022, pendapatan perkapita Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur dan Nasional. PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dengan rata rata pertumbuhan sebesar 6,23%.




Gambar 2.1.4 Pendapatan/ PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 02022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 beserta perbandingannya dengan angka Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar :



Gambar 2.1.5 TPT Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Selama tahun 2018-2022, TPT di Kabupaten Pasuruan menunjukkan angka fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami perkembangan cukup baik, yaitu menunjukkan tren penurunan. Peningkatan terjadi pada saat pandemi covid-19, namun setelahnya kembali terjadi penurunan. Namun demikian posisi TPT Kabupaten Pasuruan dalam konteks kewilayahan tahun 2022 masih berada di atas rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagaimana strategi penurunan pengangguran tidak hanya pada lapangan kerja formal, melainkan juga pada sektor informal, antara lain melalui pelatihan kompetensi pencari kerja.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masing komponen IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3
Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kab Pasuruan	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,01	70,17	70,23	70,25	70,55
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,30	12,31	12,41	12,58	12,76
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,83	7,11	7,40	7,41	7,42
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.933	10.381	10.164	10.297	10.726

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Pada tahun 2018 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan terus meningkat hingga tahun 2022. Dalam periode tersebut, nilai IPM Kabupaten Pasuruan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Tantangan utama adalah strategis bagaimana melalukan percepatan pertumbuhan IPM, khususnya pada peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kepesertaan pendidikan kesetaraan (kejar paket A/B/C).




Gambar 2.1.6 IPM Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.7. Indeks Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson)

Indeks Williamson mengukur seberapa kesenjangan yang ada dalam pembangunan pada suatu wilayah. Pada level Kabupaten, perhitungannya menggunakan data PDRB perkapita perkecamatan. Indeks Williamson berada pada interval 0 s/d 1. Semakin mendekati angka nol, menunjukkan kesenjangan wilayah semakin berkurang, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda, Indeks

Williamson dalam periode tahun 2018-2022 menunjukkan adanya fluktuasi, separuh periode pertama mengalami peningkatan, namun separuh periode berikutnya menunjukkan penurunan.



**Gambar 2.1.7 Indeks Kesenjangan Wilayah Kab. Pasuruan
Tahun 2018 – 2022**

Sumber : Kajian Kesenjangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan kajian dari Bappelitbangda, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah, yaitu: (1) faktor produksi dan pemasaran; (2) faktor aksesibilitas; (3) faktor demografi; (4) faktor fasilitas sosial; dan (5) faktor sumberdaya alam.

Faktor produksi dan pemasaran terdiri dari 8 (delapan) variabel yaitu inovasi, informasi pasar, jaringan pemasaran, dukungan pemerintah, kemitraan dengan pihak lain, skill, akses informasi dan penggunaan teknologi modern. Faktor aksesibilitas terdiri dari 7 (tujuh) variabel yaitu akses menuju sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan, akses air bersih, kondisi jalan, akses pasar, akses birokrasi, dan akses air bersih. Faktor kedua diberi nama faktor aksesibilitas. Faktor demografi terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasi geografis, potensi alam desa/kelurahan, serta jenis guna lahan. Faktor fasilitas sosial terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu kondisi non fisik pendidikan, kondisi non fisik Pendidikan, kondisi fisik kesehatan dan kondisi fisik pendidikan. Faktor sumberdaya alam terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasi geografis, potensi lahan dan jenis guna lahan.

Distribusi PDRB perkapita perkecamatan, berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda sebagaimana gambar 2.1.8.



**Gambar 2.1.8 Sebaran PDRB Perkapita perkecamatan Kab. Pasuruan
Tahun 2018 – 2022**

Sumber : Kajian Indeks Kesenjangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

2.1.8. Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 2.1.9 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Sehubungan dengan kondisi *pandemic Covid-19* yang semakin membaik, maka Kebijakan fiskal Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya dalam pengelolaan keuangan daerah agar tetap seimbang antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program prioritas yang telah dicanangkan oleh Kepala Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah

tergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

APBD merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat atas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Selain pendanaan dari APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya antara lain Dana Transfer Daerah yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa), swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha (*Corporate Social Responsibility*). Disisi lain, dana transfer yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mendukung program kegiatan pemerintah daerah didalam menjalankan kewenangan yang diberikan karena sifatnya tidak fleksibel, belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh sebab itulah penyerapan dana transfer ke daerah dan dana desa masih tergolong rendah.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bantuan Keuangan Provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja harus diupayakan untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
4. Meminimalkan resiko fiskal dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasuruan memuat asumsi-asumsi dasar baik makro ekonomi dan sosial sebagai landasan dalam Penyusunan RAPBD. Dalam penyusunan KUA 2025 dilakukan dengan mensinkronisasi Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dengan RPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2025. Selain itu penyusunan KUA 2025 dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal saja, namun juga perekonomian global dan domestik serta berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perekonomian nasional.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pengaruh dinamika ekonomi global kepada laju perekonomian domestik diperkirakan akan mengalami peningkatan di Tahun 2025, hal tersebut dikarenakan tren potensi kenaikan ekonomi negara utama dunia, seperti AS dan Tiongkok, akan memberikan dampak positif kepada intensitas perdagangan internasional.

Dengan mempertimbangkan potensi perekonomian yang dimiliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2025, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan dipatok berada pada rentang 5,3% hingga 5,6% pada 2025, hal ini disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 2023 maupun 2024 dan ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Adapun tema dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah ***“Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”*** dimana nantinya diharapkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadikan pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di 2024 atau 2023, dengan memerinci asumsi makro untuk APBN 2025 untuk defisit sebesar 2,45% - 2,8%, kemudian Inflasi berada pada rentang 1,5% hingga 3,5%.

Di tengah kondisi global yang masih bergejolak, pemerintah mematok nilai tukar Rupiah di level Rp.15.000 hingga Rp.15.400 per dolar AS. Untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) senilai US\$75 – US\$85 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 583.000-605.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1juta - 1,04juta barel per hari.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN merupakan indikator yang digunakan untuk penyusunan berbagai komponen dari postur APBN. Asumsi makro tersebut merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam

pengambilan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma penggunaan asumsi makro ekonomi dalam penyusunan APBN dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi beberapa diatas

Rancangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,3-5,6
Inflasi (%)	1,5%-3,5%
Nilai Tukar (Rp/US\$)	Rp15.000 - Rp15.400
ICP (US\$/barel)	75-85
Lifting Minyak (ribu per barel per hari)	583 - 605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.000 - 1.045

Selanjutnya, perekonomian Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun

2025 akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan masih terjaganya kinerja ekspor.

Arah kebijakan anggaran prioritas 2025 ialah memperkuat belanja untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur ekonomi. Pada sisi peningkatan kualitas SDM, itu mencakup penurunan kasus stunting (tengkes) dan transformasi sistem kesehatan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan perlindungan sosial. Selain itu, penguatan kualitas dan akses pendidikan. Di sisi penguatan insfrastruktur, anggaran difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Empat arah desain kebijakan APBN pada 2024 sebagai acuan pada APBN 2025 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi. Menkeu menyebut desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2025 masih sama seperti pada 2024 yaitu difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, nilai tukar petani, serta nilai tukar nelayan.

Transformasi ekonomi diharapkan menjadi kunci dalam mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur potensial prapandemi. Kondisi dimana level output aktual berada di bawah output potensial (*negative output gap*). Dengan laju pemulihan yang terus menguat secara gradual, maka output perekonomian nasional dapat terus meningkat melampaui batas potensialnya di masa pandemi (*positive output gap*). Dalam kondisi output gap positif ini, kesempatan untuk kembali ke jalur alami level output sebelum pandemi menjadi terbuka. Oleh karena itu, agenda reformasi struktural menjadi sangat

penting dalam mendorong laju pertumbuhan jangka menengah kembali ke level potensial prapandemi.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD 2025 PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun 2025 ada 4 fokus sasaran pembangunan jangka panjang Jawa Timur pada rancangan awal RPJPD 2025-2045, yaitu produktivitas dan daya saing SDM meningkat, kemiskinan dan pengangguran berkurang, kualitas hidup meningkat, dan kesenjangan antar wilayah menurun yang dijabarkan dalam arah pembangunan Jawa Timur 2045.

Rancangan Awal RPJPD Jatim 2025-2045 disusun dengan mempedomani visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan akhir RPJPN 2025-2045, sebagai bagian dalam pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Adapun RPD Jatim 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan Inmendagri Nomor 03 Tahun 2023, bagi daerah dengan periode RPJMD berakhir Tahun 2024 dan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada 2024, dimana dokumen ini yang akan menjadi pedoman, arah dan

landasan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 2 tahun ke depan disaat terjadi kekosongan kepala daerah.

Rancangan awal tujuan pembangunan Jatim 2025-2026 terdiri dari lima tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, newujudkan pemerintahan yang baik, serta mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.

Untuk mendukung capaian tujuan pembangunan Jatim 2025-2026, dirumuskan rancangan prioritas pembangunan antara lain, Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan, hingga Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur

Progres pembangunan lintas sektor di Jatim menunjukkan progres signifikan berdasarkan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), beberapa diantaranya adalah pada urusan penurunan angka kemiskinan ekstrem, Jatim berhasil menurunkan secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama 2020-2023. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.

Bahkan pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, Jatim adalah provinsi tertinggi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan yakni sebesar 383, 92 persen. Angka tersebut di atas provinsi Jawa Tengah (318,21 persen) dan Jawa Barat (306,74 persen).

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi komulatif Jatim sampai dengan triwulan III 2023 tercatat 5,02 persen.

Kontribusi Jatim terhadap perekonomian di pulau Jawa tercatat 25,56 persen atau tertinggi kedua setelah DKI, juga tertinggi kedua setelah DKI sebagai kontributor perekonomian nasional sebesar 14,60 persen.

Di sektor pembangunan sumberdaya manusia, indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh progresif sejak 2018-2022. Pada 2018 IPM Jatim tercatat 70,77. Angka tersebut naik pada 2019 (71,50), 2020 (71,71), 2021 (72,14), dan pada 2022 tercatat 72,75. Untuk rata-rata pertumbuhan IPM 2019-2022, Jatim tertinggi se-pulau Jawa yakni 0,65. Angka tersebut di atas angka rata-rata IPM Jabar (0,6) dan Jateng (0,56).

Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2024 diharapkan menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2024 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Jawa Timur masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sector perekat juga dipandang cukup efektif berperan sebagai akselerator pembangunan ekonomi Jawa Timur. Preferensi wisata pasca pandemik nampaknya cukup kuat dalam mendorong terwujudnya sustainable tourism yang mengedepankan prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosialbudaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Demikian pula terbatasnya sumber daya alam yang semakin terbatas semakin menguatkan bahwa sumber daya berbasis ide

dan kreativitas yang diaktualisasi melalui produk-produk ekonomi kreatif semakin tepat sebagai sebuah alternatif pendekatan pembangunan ekonomi baru.

3.3. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD 2025 KABUPATEN PASURUAN

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema Adapun tema dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”** Adapun isu strategis dalam perencanaan pembangunan di tahun 2025. antara lain yaitu pertama, percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan SMP dan kesetaraan. kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berfokus pada penurunan prevalensi stunting, penyakit degeneratif dan menular dan penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir). Ketiga, penurunan kesenjangan wilayah serta peningkatan kualitas infrastruktur dan konektifitas wilayah maupun peningkatan desa mandiri.

Dari tema tersebut diatas dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah. Diantaranya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan berbasis elektronik.

Dengan demikian, pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Pasuruan akan meningkat. Sehingga grafik perekonomian daerah tumbuh lebih inklusif. Pastinya yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya adalah asumsi yang terkait dengan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 antara lain :

1. Penganggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.
2. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.
3. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan :
 - a) Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
 - b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- c) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - d) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
 - e) Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
- a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
6. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
- a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
7. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi kinerja BUMD dan penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;

9. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait khususnya mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
10. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik melalui kanal digital serta kemudahan dalam memperoleh layanan informasi;
11. Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
12. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
13. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 202 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2. Dana Alokasi Umum dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Secara umum, PMK 212/2022 terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan pemerintahan daerah dan jenis specific grant DAU. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, telah diatur bahwa specific grant DAU terdiri atas, (i) penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (ii) pendanaan kelurahan, (iii) bidang pendidikan, (iv) bidang kesehatan, dan (v) bidang pekerjaan umum

3. Selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Adapun saat ini telah ditetapkan Undang – undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa DAU dikelompokan kedalam 2 bagian, yaitu DAU yang bersifat Block Grant dan Specific Grant. DAU yang bersifat Block Grant telah lama dikenal sebagai DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dalam hal ini Pemda memiliki fleksibilitas dalam penggunaan DAU jenis tersebut. Sementara itu, DAU yang bersifat Specific Grant merupakan DAU yang ditentukan penggunaannya yang terbagi untuk layanan umum (pendanaan kelurahan dan kebutuhan penggajian PPPK), Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum. Dengan demikian, sebenarnya pengalokasian DAU yang bersifat Specific Grant dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengandalian terhadap penggunaan DAU oleh Pemda sehingga belanja daerah yang berasal dari DAU dapat dioptimalkan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah
4. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan dana transfer khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-FISIK) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NON FISIK). Kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung

dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA.

5. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bantuan keuangan. Terhadap pendapatan bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menentukan arah kebijakan atas pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka kerja pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA kalau Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan

Bupati Pasuruan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA.

6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya pada rekening Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Realisasi target pendapatan daerah tahun 2025 pergerakannya masih mengikuti dan dipengaruhi tren perkembangan pertumbuhan sektor komoditas, seperti pertambangan dan perkebunan yang masih fluktuatif, hal tersebut linier dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah bersifat dinamis yang cenderung pengurangan salur berdasarkan pagu anggaran pendapatan (APBN). Selain itu tahapan proses rekonsiliasi dan audit pada tahun anggaran berkenaan juga memperlambat penyaluran hak pemerintah daerah, sehingga penyampaian dana bagi hasil daerah di tahun berjalan dibayar pada tahun berikutnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan struktur APBD adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pajak Daerah dalam APBD TA.2025 sebesar Rp 595.593.454.243,00

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Retribusi Daerah dalam APBD TA. 2025 sebesar Rp 311.120.882.533,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD TA.2025 sebesar Rp 4.750.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA.2025 sebesar Rp 8.879.117.467,00

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan Transfer dalam APBD TA. 2025 sebesar Rp 2.826.735.776.513,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dalam APBD TA. 2025 sebesar Rp 2.587.391.945.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah antara lain terdiri dari pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan. Kabupaten Pasuruan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam APBD TA. 2025 sebesar Rp 2.587.391.945.000,00

3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kabupaten Pasuruan

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2023- 2024, target APBD Pokok Tahun 2025 serta proyeksi pendapatan tahun 2025 dari setiap jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2025			
<i>(Penetapan RKPD)</i>			
KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	920.343.454.243,00	
1.1.1	Pajak daerah	595.593.454.243,00	
1.1.2	Retribusi daerah	311.120.882.533,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.750.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.879.117.467,00	
1.2	Pendapatan Transfer	2.826.735.776.513,00	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.587.391.945.000,00	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	239.343.831.513,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.145.556.721,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan	71.145.556.721,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.818.224.787.477,00	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	4.018.224.787.477,00	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain mengacu dan memperhatikan kepada fokus dan prioritas pembangunan, Belanja daerah Kabupaten Pasuruan juga diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Selain untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Disamping itu belanja daerah juga harus mendukung

target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD Kabupaten Pasuruan juga memfokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Terkait dengan belanja daerah, permasalahan utama yang dihadapi adalah: masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal; belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Penggunaan dana transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah didalamnya termasuk DAU dan DBH, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi

- kemiskinan, mengurangi stunting dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 5. Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat deprediksi sebelumnya;
 6. Belanja daerah berupa belanja Barang dan Jasa, Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
 7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
 8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
 9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya;
 10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

11. Besarnya plafon anggaran harus realistik yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanahkan, yang menjadi perhatian dan fokus Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam alokasi anggaran untuk kegiatan adalah kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi stunting. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp.3.026.869.625.269,00. Belanja Operasi dirinci atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp.1.909.543.076.741,00. Belanja Pegawai dianggarkan bagi :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati, dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN (PNS dan PPPK) dianggarkan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

Kebijakan penganggaran Belanja Pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas

dan tunjangan hari raya, serta tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas.

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, untuk tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 7) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang

dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk Belanja Barang dan Jasa diperkirakan sebesar Rp.1.007.706.052.102,00. Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran belanja jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- 5) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
- d. Belanja Subsidi
- Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja hibah dimaksud berupa uang, barang, atau jasa dan dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kepentingan Kabupaten Pasuruan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Hibah diperkirakan sebesar Rp.105.979.026.631,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Bantuan Sosial diperkirakan sebesar Rp.3.641.469.795,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan untuk Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp.318.530.272.040,00. Selanjutnya kebijakan Kabupaten Pasuruan dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi anggaran untuk Belanja Modal yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka stunting dan kemiskinan.
- 2) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru dan angka dasar serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja modal yang terdiri atas :
 - a) Belanja modal tanah. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai

dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f) Belanja modal aset tidak berwujud Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.30.000.000.000,00.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

- a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada Kabupaten/Kota, kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.54.674.419.405,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan terdiri dari :

- 1) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pemerintah Daerah kabupaten Pasuruan menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan

menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.584.893.706.680,00.

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja Daerah TA. 2025		
No	Uraian	Target TA. 2025 (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	1.909.543.075.741,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.007.706.052.102,00
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	105.979.026.631,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.641.469.795,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.800.293.071,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.421.117.352,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	97.847.597.345,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.984.529.150,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	476.735.122,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	54.674.419.405,00
	Belanja Bantuan Keuangan	584.893.706.680,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2021-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan

menganggarkan SiLPA sebesar Rp. 200.000.000.000,00. Selanjutnya SiLPA dapat bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 tidak dibiayai dari Pencairan Dana Cadangan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menganggarkan Pencairan Dana Cadangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 tidak dibiayai dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menganggarkan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 tidak dibiayai dari Penerimaan Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 tidak dibiayai dari Penerimaan kembali Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan kembali Pinjaman Daerah.

6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 tidak dibiayai dari Penerimaan Pemberian lainnya sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pemberian lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pemberian

Pengeluaran pemberian daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan dan menganggarkan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 3.256.764.083,00. Pada BPR Jatim dan BPR Mina Mandiri.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak merencanakan dan menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak merencanakan dan menganggarkan Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk rencana pembiayaan daerah tahun 2025 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Rencana Pembiayaan
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.256.764.083,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.256.764.083,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.256.764.083,00
	Pembiayaan Netto	196.743.235.917,00

Sumber : BPKPD Kab. Pasuruan

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien terbangun dan digunakan dalam mengelola keuangan daerah sangat bermanfaat dan membantu dalam pencapaian target yang direncanakan. Namun semua itu masih belum cukup untuk membantu dalam merealisasikan pencapaian target yang ingin dicapai. SKPD pengampu pengelola perencanaan dan pengelola keuangan harus menguasai dan menyiapkan manajemen strategis, dengan begitu kemampuan untuk mencapai target yang diharapkan akan besar sehingga potensi untuk mencapai target yang diharapkan semakin besar pula.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan pada akselesi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah. Hal ini tidak lepas dari kesimbangan dan keselarasan antara pencapaian target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025. Keseimbangan dan keselarasan ini membutuhkan strategi terarah yang dirancang lebih awal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Darah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
9. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
10. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran dengan menggunakan fasilitas e-commerce serta kemudahan dalam memperoleh layanan informasi;
11. Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
12. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
13. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut :

1. Memprioritaskan belanja pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Kemudahan dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Memberikan bantuan keuangan kepada KPUD dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pemilukada; dan
 - e. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD secara berkala;
7. Meningkatkan koordinasi dan komitmen untuk memperbaiki sistem dan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara eksekutif dan legislatif.

BAB VIII

PENUTUP

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah. Pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya dari dokumen RPD dan juga pendekatan rancangan RKPD Tahun 2025 akan menjadi bahan untuk melihat perspektif rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. KUA ini akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 setelah terjadi kesepakatan antara Bupati Pasuruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati aturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Pasuruan, 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN


H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM
KETUA

Pj.BUPATI PASURUAN


DR. ANDRIYANTO, SH, MKes